JURNAL TOCIUNG
JURNAL ILMU HUKUM
Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN GUGATAN TIDAK DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*) DALAM PERKARA PERDATA

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
Jl. Puang H Daud No. 4 Kota Palopo

RAHMATULLAH
Email: rahmatullah.ur@gmail.com

Abstract.
This research provides a juridical analysis of why civil lawsuits in Indonesia are declared Niet Ontvankelijk Verklaard *(inadmissible), focusing on formal factors such as administrative defects, lack of necessary parties, ambiguity in posita and petitum, invalid legal standing, and non-compliance with mandatory mediation procedures; employing normative legal research (library research) examining primary legal sources (legislation, court decisions) and secondary literature with qualitative analysis; findings reveal that these formal deficiencies frequently underpin NO decisions, particularly ambiguity in demands (posita & petitum) and invalid legal standing, hence emphasizing the importance for plaintiffs and their legal representatives to ensure formality requirements are met from the outset so that lawsuits may be accepted by the court.*

Keywords: *Niet Ontvankelijk Verklaard, inadmissible lawsuit, civil procedural law, legal standing and formal defects*

Abstrak.
Penelitian ini menganalisis secara yuridis penyebab gugatan perdata dinyatakan Niet *Ontvankelijk Verklaard (gugatan tidak dapat diterima) menurut hukum acara perdata di Indonesia, dengan fokus pada faktor-formil seperti cacat administrasi, kurang pihak, ketidakjelasan posita dan petitum, legal standing yang tidak sah, serta ketidaksesuaian prosedur mediasi wajib; menggunakan metode penelitian hukum normatif (penelitian perpustakaan) yang mengkaji bahan hukum primer (perundangan, putusan pengadilan) dan sekunder (literatur hukum) dengan analisis kualitatif; hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan formil tersebut kerap menjadi dasar NO, terutama ketidakjelasan tuntutan (posita & petitum) dan legal standing, sehingga sangat penting bagi penggugat dan kuasa hukumnya untuk memperhatikan syarat formil sejak awal agar gugatan dapat diterima oleh pengadilan.*

Kata Kunci: *Niet Ontvankelijk Verklaard, gugatan tidak dapat diterima, hukum acara perdata, legal standing dan cacat formil*

Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

1. PENDAHULUAN

Mengajukan suatu gugatan di Indonesia termasuk hak yang dijamin dan diatur pemenuhannya dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwasanya setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara perdata maupun administrasi untuk memperoleh keadilan melalui proses litigasi di pengadilan untuk memperoleh suatu putusan yang melahirkan kebenaran dan keadilan. Dalam mengajukan suatu gugatan sebagai hak individu, pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada.

Sengketa perdata adalah salah satu isu hukum yang paling sering muncul di tengah masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem hukum berbasis civil law, Indonesia menetapkan bahwa penyelesaian sengketa perdata dilakukan melalui pengadilan yang mengikuti kaidah hukum acara perdata yang ketat.Pengadilan Negeri, sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, memiliki peran sentral dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata, termasuk sengketa terkait hak milik, warisan, perbuatan melawan hukum, dan kontrak. Namun, penerapan hukum acara perdata yang berfokus pada kepatuhan terhadap syarat formil sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mencari keadilan substantif. (Sudikno mertokusumo;2009)

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dijelaskan bahwa tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara. Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara di antara pihak yang bersengketa disebut "Yurisdiksi Contentiosa " dimana dalam mengajukan gugatan di pengadilan harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dalam konteks hukum acara perdata, salah satu jenis putusan yang sering dikeluarkan oleh pengadilan adalah putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O.) yang berarti bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan ini diberikan apabila gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat formil. Dalam praktiknya, putusan N.O. pada kasus ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prosedur hukum acara perdata tetapi juga menyoroti celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari tanggung jawab hukum. (Soeroso:2006).

fenomena putusan N.O. juga menyoroti pentingnya reformasi hukum di Indonesia, khususnya dalam memperbaiki akses masyarakat terhadap keadilan. Banyak penggugat yang tidak memahami prosedur hukum acara perdata secara mendalam, sehingga mereka rentan melakukan kesalahan dalam menyusun gugatan. Keadaan ini sering kali diperparah oleh minimnya pendampingan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan edukasi hukum di masyarakat serta memperluas akses terhadap bantuan hukum, agar masyarakat dapat lebih memahami dan memenuhi persyaratan hukum acara perdata yang berlaku (Moeljatno:2002)

Dalam perspektif akademis, analisis terhadap putusan N.O. menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum acara perdata diterapkan dalam kasus-kasus konkret. Hal

Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

ini juga membuka ruang untuk mengevaluasi apakah hukum acara perdata saat ini telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan substantif.

2. METODE

Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan analisis data menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan. Penelitian ini menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Gugatan tidak dapat Diterima

Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, terdapat istilah *niet ontvankelijke verklaard*, yang secara harfiah berarti "dinyatakan tidak dapat diterima". Istilah ini merujuk pada keputusan hakim yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh hukum, sehingga tidak dapat diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara. Dengan kata lain, meskipun gugatan tersebut mungkin memiliki dasar hukum yang sah, jika tidak memenuhi persyaratan administratif atau prosedural, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Harahap menjelaskan bahwa putusan NO disebabkan oleh gugatan yang mengandung cacat formil seperti: surat kuasa yang tidak sah, tidak adanya dasar hukum, error in persona, obscuur libel, pelanggaran yurisdiksi absolut atau relatif, dan lain-lain.

Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, atau dikenal dengan istilah niet ontvankelijk verklaard (N.O.), adalah bentuk putusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil yang ditentukan dalam hukum acara perdata. Dalam putusan N.O., hakim tidak memeriksa atau memberikan pertimbangan terhadap substansi perkara, tetapi hanya menilai kelengkapan dan keabsahan formil dari gugatan yang diajukan. Dengan kata lain, gugatan N.O. tidak menjangkau pokok sengketa karena cacat prosedural atau ketidakjelasan dalam dokumen atau dalil yang diajukan penggugat.(Subekti,R.:2020)

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* mencerminkan penerapan asas *ne bis in idem*, yang berarti "tidak dapat diperkarakan dua kali untuk perkara yang sama". Jika suatu gugatan telah pernah diputuskan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap,

maka gugatan serupa tidak dapat diajukan kembali. Selain itu, asas *actio nata* juga relevan, yang menyatakan bahwa suatu gugatan hanya dapat diajukan jika terdapat kepentingan hukum yang nyata dan dapat dibuktikan. Kedua asas ini menekankan pentingnya kepastian hukum dan efisiensi dalam proses peradilan.

Putusan N.O. memiliki relevansi penting dalam sistem hukum acara perdata karena berfungsi untuk menjaga integritas proses peradilan. Dengan adanya putusan ini, pengadilan dapat memastikan bahwa semua pihak yang bersengketa memiliki posisi hukum yang jelas, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat berjalan secara adil dan transparan.

Dalam praktiknya, putusan N.O. sering kali menyoroti kelemahan dalam penyusunan gugatan oleh penggugat atau kuasa hukumnya. Ketidakcermatan dalam mencantumkan pihak-pihak yang relevan, obscuur libel (ketidakjelasan gugatan), atau dokumen pendukung yang tidak sah adalah beberapa penyebab utama putusan ini. Oleh karena itu, edukasi hukum dan pelatihan bagi para praktisi hukum menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. (Mochtar,Z.:2019)

Contoh konkret dari putusan N.O. berdasarkan penelitian adalah studi kasus Putusan PN Indramayu No.35/Pdt.G/2014/PN.Idm, di mana gugatan wanprestasi dinyatakan N.O. karena penggugat gagal menyusun gugatan secara formil: surat gugatan kurang memenuhi syarat, baik dalam kuasa maupun perumusan tuntutan petitumnya. Studi ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam formulasi gugatan, yang secara formal dianggap tidak "sempurna", dapat menjadi alasannya.

Perbedaan antara gugatan yang mengandung cacat formal, contohnya obscuur libel dan putusan N.O. perlu diperjelas. *Obscuur libel* adalah salah satu jenis cacat formil: gugatan kabur atau tidak jelas sehingga pengadilan tidak mengetahui apa yang dituntut dan atas dasar apa tuntutan itu dibuat. Namun, obscuur libel bukan putusan, melainkan sebab; akibatnya pengadilan dapat menjatuhkan putusan N.O. apabila obscuur libel atau jenis cacat formal lainnya terbukti ada dalam gugatan. Sebagai contoh, MA pada Putusan No.3079 K/Pdt/2019 mengonfirmasi bahwa gugatan yang kabur *(obscuur libel*) memang dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Fungsi utama putusan N.O. dalam sistem hukum perdata Indonesia ialah menjaga kepastian hukum dan prosedur yang adil. Dengan adanya N.O., pengadilan menyaring gugatan-gugatan yang tidak memenuhi syarat formal agar tidak dilanjutkan ke pokok perkara, sehingga menghindari potensi penyalahgunaan proses hakim dan pengajuan gugatan yang tidak sesuai dengan kaidah perundang-undangan. Selain itu, N.O. juga berfungsi sebagai pencegah agar para penggugat lebih cermat dalam penyusunan gugatan, dan sebagai sarana kontrol terhadap formalitas pengajuan gugatan sehingga proses peradilan berjalan sesuai dengan asas cepat, sederhana, murah dan lengkap.

b. Faktor-faktor Gugatan Tidak Diterima

Dalam hukum acara perdata di Indonesia, putusan niet ontvankelijk verklaard (N.O.) diberikan ketika gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan cacat formil atau tidak memenuhi persyaratan hukum acara. Alasan formal ini mencakup berbagai aspek, seperti cacat administrasi, ketidakjelasan hubungan hukum (legal standing), dan tidak terpenuhinya syarat formil yang diatur oleh undang-undang. Berikut adalah penjelasan faktor-faktor utama yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima:

1. Cacat Administrasi dalam Gugatan

Cacat administrasi adalah salah satu alasan paling umum yang menyebabkan gugatan dinyatakan N.O. Cacat ini dapat berupa ketidaklengkapan dokumen pendukung, penggunaan dokumen yang tidak sah, atau pelanggaran prosedur administratif dalam penyusunan gugatan. Contohnya, surat kuasa khusus yang digunakan oleh kuasa hukum penggugat harus sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR, dan jika tidak memenuhi syarat, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.Selain itu, cacat dalam dokumen pendukung seperti surat keterangan ahli waris, sertifikat tanah, atau dokumen lain yang dianggap tidak valid secara hukum juga dapat menjadi dasar untuk menyatakan gugatan tidak diterima. Hal ini sering terjadi dalam sengketa tanah atau warisan, di mana dokumen-dokumen tersebut menjadi elemen penting dalam menentukan keabsahan klaim para pihak.

Cacat administrasi dalam gugatan merujuk pada kekurangan formal atau administratif yang harus dipenuhi oleh penggugat ketika menyusun dan mendaftarkan gugatan di pengadilan. Hal ini termasuk tidak lengkapnya elemen-surat gugatan atau tidak sah menurut hukum acara perdata (HIR / RBg), seperti surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, identitas pihak yang keliru, atau kompetensi pengadilan yang tidak sesuai. Ketika elemen-elemen ini tidak dipenuhi, maka gugatan dapat menjadi objek eksepsi formal dan akhirnya dinyatakan N.O. (tidak dapat diterima) oleh hakim karena kekurangan administratif tersebut.

Salah satu bentuk cacat administrasi yang paling sering muncul adalah surat kuasa yang tidak sah atau tidak memenuhi ketentuan formil. Menurut Pasal 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 ayat (1) RBg, jika menggunakan kuasa, harus ada surat kuasa khusus atau penyebutan kuasa dalam surat gugatan yang memenuhi syarat. Ketidakjelasan mengenai jenis kuasa, batas wewenang, atau identitas pemberi kuasa dapat menyebabkan surat kuasa dianggap cacat.

Cacat administrasi juga muncul dalam hal identitas pihak yang tidak lengkap atau keliru dikenal sebagai error in persona. Bila penggugat atau tergugat tidak disebut dengan benar (nama, jabatan atau status hukum), atau pihak-pihak yang secara hukum seharusnya digugat tidak ikut serta, maka gugatan akan mengandung cacat

administratif. Misalnya, terdapat putusan di mana Tergugat ditempatkan sebagai pihak padahal tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, sehingga identitas pihak dianggap salah dan menjadi dasar NO.

Selain itu, tidak jelasan objek gugatan atau petitum juga termasuk cacat administrasi. Obscuur libel berarti gugatan tidak merinci dengan jelas tuntutan (petitum), objek sengketa, atau hubungannya dengan dalil (posita). Misalnya, dalam MA No. 582K/Sip/1973, petitum tidak menyebutkan status yang diminta: apakah penggugat menginginkan diakui sebagai pemilik, penyewa, atau pemegang hak lainnya, sehingga petitum dan objek gugatan menjadi kabur. Gugatan dapat dinyatakan NO karena alasan obscuur libel.

Kompetensi pengadilan yang salah juga termasuk cacat administrasi. Hal ini bisa berupa kompetensi absolut (jenis perkara atau wilayah pengadilan) ataupun kompetensi relatif (tempat di mana gugatan diajukan). Bila gugatan diajukan ke pengadilan yang bukan berwenang secara absolut atau tidak dalam wilayah yurisdiksi relatif, maka pengadilan dapat menolak gugatan secara formal melalui eksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Kelemahan administratif ini sering dipadukan dengan unsur cacat lainnya seperti objek yang tidak jelas atau *error in persona*.

Dampak dari cacat administrasi dalam gugatan sangat signifikan: pertama, gugatan yang dinyatakan NO tidak akan diperiksa pokok substantifnya, sehingga penggugat kehilangan kesempatan untuk membuktikan haknya. Kedua, meskipun kesalahan administratif mungkin terkesan teknis, pengaruhnya terhadap kepastian hukum sangat besar karena bisa memicu proses litigasi yang terbuang sia-sia. Ketiga, penggugat perlu memperbaiki gugatan atau mengajukan gugatan baru yang memenuhi semua syarat administratif, yang berarti tambahan waktu dan biaya. Keempat, pelaksanaan asas formalitas dan kepastian hukum dalam hukum acara perdata dipertaruhkan jika banyak gugatan ditolak karena bentuk administratif yang seharusnya dapat diperjelas di awal.

2. Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Salah satu syarat utama dalam hukum acara perdata adalah mencantumkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara. Jika terdapat pihak yang secara hukum relevan tetapi tidak dilibatkan dalam gugatan, maka gugatan dianggap kurang pihak. Hal ini menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formil dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Kurang pihak, yang dikenal dengan istilah plurium litis consortium, adalah situasi dimana dalam suatu gugatan tidak semua pihak yang secara hukum seharusnya digugat atau terlibat sebagai tergugat digabungkan dalam proses. Dengan kata lain, gugatan diajukan terhadap satu atau beberapa pihak, padahal ada pihak ketiga atau beberapa pihak lain yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa dan seharusnya ikut dalam gugatan agar putusan dapat efektif dan adil. Dengan kurangnya

pihak tersebut, adanya potensi yang signifikan bahwa putusan pengadilan tidak akan menyelesaikan seluruh aspek hukum dari sengketa, atau bahkan tidak dapat dilaksanakan terhadap pihak yang sesungguhnya mempunyai tanggung jawab hukum. Dalam praktik di pengadilan perdata Indonesia, gugatan yang kurang pihak sering diajukan sebagai eksepsi oleh tergugat. Misalnya dalam Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bjn, eksepsi atas gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dikabulkan oleh hakim sehingga penderitaan pokok perkara tidak sampai ke pemeriksaan materi perkara.

Landasan norma untuk kurang pihak ini bisa ditemui dalam doktrin hukum acara perdata dan literatur seperti Yahya Harahap, yang mengklasifikasikan plurium litis consortium sebagai salah satu bentuk gugatan yang kurang pihak. Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, kurang pihak disebut sebagai salah satu cacat formal yang bisa memicu eksepsi dan menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima jika pihak yang berhak atau yang relevan tidak diajukan sebagai tergugat.

Ketidaklengkapan pihak dalam gugatan tidak hanya mempengaruhi aspek formalitas, tapi juga aspek kepastian hukum dan keadilan. Salah satu implikasi dari kurang pihak adalah bahwa putusan mungkin tidak dapat melibatkan semua pihak yang mempunyai kepentingan atau tanggung jawab hukum, yang bisa memunculkan masalah pelaksanaan putusan atau penegakan hak terhadap pihak-ketiga. Ini juga dapat menyebabkan pengulangan perkara jika pihak yang hilang kemudian mengajukan perkara tersendiri. Studi tentang Kepastian Hukum atas Gugatan Kurang Pihak dalam Sengketa Hibah pada Putusan Mahkamah Agung No.684K/Pdt/2013 menunjukkan bahwa pihak-Tergugat yang seharusnya turut digugat tetapi tidak ikut, seperti Badan Pertanahan Nasional dalam kasus tersebut, mengakibatkan putusan yang dinilai kurang memenuhi rasa keadilan.

Untuk mencegah gugatan dinyatakan kurang pihak, penggugat perlu melakukan persiapan yang teliti dalam menyusun surat gugatan, khususnya dalam mengidentifikasi seluruh pihak yang berkepentingan hukum terhadap objek sengketa dan memastikan mereka digugat. Pengacara atau pihak yang menyusun gugatan harus mempertimbangkan dokumen kepemilikan, pemindahan hak, pihak ketiga yang mungkin memiliki hak waris, pihak yang menerbitkan dokumen formal (seperti BPN dalam sengketa tanah), atau lembaga-lembaga lain yang berhubungan langsung dengan status hukum objek sengketa. Bila terdapat petunjuk bahwa pihak tersebut tidak diajukan, tergugat bisa mengemukakan eksepsi, dan hakim berpotensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO). Kajian kasus di PN Tegal dan Bojonegoro (19/Pdt.G/2018 PN Tgl, 30/Pdt.G/2019 PN Bjn) menunjukkan bahwa kurang pihak menjadi alasan kuat dalam pertimbangan hakim.

3. Ketidakjelasan Posita dan Petitum

Ketidakcocokan atau ketidakjelasan antara posita (uraian fakta dan dalil hukum) dan petitum (tuntutan hukum) adalah alasan formal lainnya yang sering menjadi dasar

putusan N.O. Posita harus menjelaskan secara rinci dasar hukum dan fakta yang mendukung petitum. Jika hubungan antara keduanya tidak jelas atau tidak logis, maka gugatan dianggap *obscuur libel* (kabur) dan tidak dapat diterima. Contohnya, jika penggugat mengajukan tuntutan terkait pembatalan sertifikat tanah tetapi tidak menjelaskan dasar hukum atau fakta yang mendukung tuntutan tersebut dalam posita, maka gugatan tersebut dapat dianggap cacat formil. Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 Rv yang mengatur tentang kejelasan petitum dalam gugatan.

Posita (atau fundamentum petendi) adalah bagian dari surat gugatan yang menguraikan dasar-fakta dan dasar hukum atas mana gugatan tersebut diajukan. Posita mencakup uraian kejadian yang mendorong penggugat mengajukan tuntutan, identitas para pihak, objek sengketa, korelasi hukum antara pihak penggugat dan tergugat, serta kerugian yang ditimbulkan. Petitum, sebaliknya, adalah tuntutan konkret yang diajukan penggugat: apa yang penggugat minta agar diputus oleh hakim. Agar sebuah gugatan dapat diterima oleh pengadilan, posita harus jelas dan petitum harus relevan serta dijabarkan dengan tegas, sehingga tergugat dan pengadilan bisa memahami dengan tepat apa yang dituntut, berdasarkan fakta apa, dan atas dasar norma hukum mana.

Ketidakjelasan dalam posita sering muncul ketika dasar hukum gugatan tidak disebutkan atau tidak dijelaskan secara memadai. Misalnya, posita tidak mencantumkan norma undang-undang mana yang dijadikan pijakan, atau fakta kejadian yang mendasari gugatan hanya dijelaskan secara umum tanpa rincian (tempat, waktu, hubungan pihak, kejadian spesifik). Tanpa posita yang jelas, tergugat dan pengadilan tidak dapat mengetahui dengan pasti "apa yang harus dibuktikan". Dalam praktik, hal ini dapat menimbulkan obscuur libel yakni gugatan yang kabur atau gelap, karena bagian-bagian pokok gugatan tidak terang.

Di sisi lain, petitum yang tidak jelas juga menjadi masalah yang sama seriusnya. Petitum harus mengandung tuntutan yang konkret, tegas, dan diperinci mengenai apa hak yang diminta, tindakan apa yang harus dilakukan atau dihentikan oleh tergugat, dan dalam bentuk apa (misalnya ganti rugi, pemulihan hak, pengosongan objek sengketa, biaya perkara, dan lain-lain). Tuntutan yang bersifat umum, samar, atau tidak sinkron dengan posita misalnya posita menyebut bahwa objek sengketa adalah pemilikan tanah, tetapi petitum meminta agar tergugat "dihukum membayar kerugian material" tanpa menyebut pemilikan itu dihukum dalam bentuk apa akan menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Contoh konkret diberikan dalam Putusan MA No.582K/Sip/1973, dimana petitum meminta "menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa" dan "menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut", tetapi hak apa yang diminta dan apa yang harus dihentikan tidak dijelaskan, sehingga petitum dianggap tidak jelas.

Selanjutnya, hubungan antara posita dan petitum juga harus koheren dan saling mendukung. Artinya, tuntutan dalam petitum harus berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam posita, dan bukan muncul secara tiba-tiba atau mengada-ada tanpa landasan. Bila terdapat pertentangan antara posita dan petitum, misalnya posita

menyebut bahwa sebagian objek sengketa sudah dijual, sedangkan petitum menetapkan tuntutan agar objek tersebut dikosongkan, padahal fakta dalam posita tidak mendukung pengosongan maka gugatan bisa dikategorikan obscuur libel karena ketidakjelasan atau inkonsistensi.

Ketidakjelasan posita dan petitum dalam gugatan memiliki konsekuensi yuridis yang signifikan. Pertama, gugatan tidak akan pernah sampai pada pembuktian atau pokok sengketa karena dianggap telah cacat secara formil dan tidak dapat diterima. Kedua, hal ini merugikan penggugat karena mereka kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan haknya kecuali mereka memperbaiki gugatan tersebut yang berarti harus mengajukan gugatan baru yang memenuhi syarat formil. Ketiga, hal ini juga berdampak pada kepastian hukum dan efisiensi peradilan, karena pengadilan harus menolak gugatan hanya berdasarkan ketidakjelasan, yang memakan waktu dan sumber daya serta mendorong penyusunan gugatan yang lebih hati-hati di masa depan. Literatur dan putusan-putusan memperlihatkan bahwa hakim menggunakan ketidakjelasan ini sebagai dasar eksepsi formal (obscuur libel), mengikuti ketentuan dalam Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 149 ayat 1 RBg, dan prinsip "een duidelijke en bepaalde conclusie" dari pasal 8 Rv yang menghendaki bahwa gugatan harus ditulis secara jelas dan tuntutannya harus tertentu.

4. Legal Standing yang Tidak Sah

Legal standing mengacu pada kedudukan hukum penggugat untuk mengajukan gugatan. Penggugat harus memiliki kepentingan langsung, nyata, dan relevan dalam perkara yang disengketakan. Jika penggugat tidak memiliki legal standing yang sah, maka gugatan mereka dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa tanah, hanya pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan objek tanah yang dapat mengajukan gugatan. Jika pihak yang tidak berkepentingan langsung mengajukan gugatan, maka gugatan tersebut dianggap cacat formil.

Legal standing, atau kedudukan hukum penggugat, merupakan aspek formil yang kritikal dalam hukum acara perdata. Tanpa legal standing yang sah, pengadilan akan menolak gugatan sejak awal, dengan amar niet ontvankelijk verklaard karena penggugat tidak mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan. Legal standing biasanya mencakup beberapa syarat: adanya kepentingan hukum (rechtspersoonlijke belang), kerugian yang konkret dan langsung, status pihak yang sah, dan hubungan sebab-akibat antara tindakan tergugat dengan kerugian yang dialami penggugat.

Dalam praktiknya di Indonesia, terdapat beberapa putusan dan penelitian yang menunjukkan bahwa hakim sering menolak gugatan karena penggugat tidak dapat membuktikan legal standing mereka. Misalnya, dalam penelitian tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 007/G/2017/PTUN.Smg, ditemukan bahwa penggugat dinyatakan tidak memiliki legal standing karena tidak bisa menunjukkan kepentingan hukum terhadap objek sengketa. Dalam pertimbangan hakim

dikemukakan bahwa tanpa kepentingan hukum yang nyata, gugatan tidak dapat diterima.

Contoh lain adalah Putusan MA No. 139K/Pdt.Sus HKI/2018 tentang pemegang merek yang masa berlakunya telah habis dan belum diperpanjang. Dalam putusan tersebut, penggugat dinyatakan tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan karena statusnya sebagai pemegang hak merek tidak diperpanjang, sehingga dasar hukum mengajukannya gugatan dianggap tidak valid dari sisi kepentingan hukum.

Ketidakadaan legal standing yang sah bukan hanya persoalan teknis formal, tetapi juga mencerminkan prinsip dasar akses ke peradilan dan kepastian hukum. Bila penggugat yang tidak memenuhi syarat diajukan sebagai pihak penggugat, maka proses peradilan dapat menjadi tidak efektif, membuang waktu, sumber daya, dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, norma hukum acara dan putusan pengadilan mengharuskan penggugat untuk secara jelas menyatakan dan membuktikan legal standing ini dalam surat gugatan agar gugatan tidak ditolak segera berdasarkan alasan formil.

5. Ketidaksesuaian Prosedur Mediasi

Salah satu syarat formil lainnya yang sering menjadi penyebab gugatan dinyatakan tidak diterima adalah pelanggaran prosedur mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus melalui tahap mediasi terlebih dahulu. Jika tahap ini tidak dilaksanakan atau gagal memenuhi prosedur yang ditetapkan, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Ketidaksesuaian prosedur mediasi terjadi apabila beberapa ketentuan wajib dalam mediasi tidak dipenuhi. Misalnya, pada hari sidang pertama tidak hadir kedua belah pihak sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi; hakim tidak menjelaskan kewajiban mediasi; mediator tidak dipilih sesuai ketentuan atau mediator yang ditunjuk adalah hakim yang memeriksa pokok perkara; waktu yang disediakan kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam PERMA; atau mediasi gagal tetapi tidak ada berita acara tertulis mengenai kegagalan mediasi. Ketidaksesuaian ini bisa menjadi faktor yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO), apabila eksepsi diajukan oleh tergugat dan pengadilan menerima bahwa prosedur yang wajib tidak dilaksanakan.

Sebagai contoh praktis, apabila dalam proses mediasi, para pihak tidak pernah memilih mediator dalam jangka waktu yang diperbolehkan oleh PERMA, dan Ketua Majelis tidak segera menunjuk mediator hakim bukan pemeriksa pokok perkara, maka ini adalah ketidaksesuaian. Begitu juga jika mediasi tidak dicatat dengan jelas dalam sidang sebagai telah dilakukan atau gagal; atau jika surat keputusan atau putusan tidak menyebutkan bahwa mediasi telah dicoba atau diupayakan sebagaimana dipersyaratkan. Dalam beberapa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama lokal, publikasi prosedur mediasi menyebutkan batas waktu, tahapan, mediator, dan konsekuensi mediasi gagal,

namun dalam praktik di pengadilan tertentu pasien litigasi melaporkan bahwa keputusan tidak ada pernyataan tertulis tentang mediasi dalam dokumen persidangan.

Dampak ketidaksesuaian prosedur mediasi cukup signifikan. Pertama, jika mediasi wajib tidak dilaksanakan secara benar, maka tergugat dapat mengajukan eksepsi bahwa gugatan harus ditolak karena prosedur pra-pengadilan belum selesai. Kedua, pencantuman mediasi dalam pertimbangan putusan adalah syarat formil jika dalam pertimbangan putusan tidak disebutkan bahwa mediasi telah diupayakan, maka putusan itu bisa dibatalkan demi hukum. Ketiga, ketidaksesuaian ini juga memengaruhi kepastian hukum dan hak para pihak, karena penggugat mungkin tidak diberi kesempatan menempuh upaya damai yang seharusnya sebagai bagian dari proses peradilan, sedangkan tergugat bisa dirugikan karena prosedur tidak dipatuhi.

Oleh karena itu, dari perspektif yuridis, prosedur mediasi bukan hanya formalitas tambahan tetapi merupakan prasyarat yang esensial dalam peraturan acara perdata. Peneliti menemukan bahwa dalam beberapa putusan, ketika prosedur mediasi gagal dicantumkan atau ditunjukkan telah dijalankan dengan benar, eksepsi tergugat diterima dan gugatan dinyatakan NO. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak, khususnya penggugat, harus memperhatikan dengan cermat semua aspek prosedur mediasi: mulai dari penunjukan mediator, dokumentasi tertulis, berita acara mediasi, hingga penyebutan dalam akta persidangan dan putusan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Analisis yuridis terhadap putusan gugatan yang dinyatakan Niet Ontvankelijk Verklaard (gugatan tidak dapat diterima), dapat disimpulkan bahwa kekurangan formil seperti cacat administrasi, kurangnya pihak, ketidakjelasan posita dan petitum, serta legal standing yang tidak sah menjadi faktor-faktor dominan yang menyebabkan gugatan tidak dilanjutkan ke pokok perkara. Selain itu, ketidaksesuaian prosedur mediasi, khususnya ketidakpatuhan terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memperburuk kemungkinan gugatan ditolak secara formal, karena mediasi merupakan prasyarat yang wajib untuk perkara perdata di pengadilan tingkat pertama. AGAR putusan NO tidak menjadi jalan umum, praktik persidangan perlu konsisten dengan norma-norma hukum acara, termasuk kewajiban mediasi dan kelengkapan surat gugatan sejak awal.
Implikasi hukum dari banyaknya gugatan yang dinyatakan niet ontvankelijk verklaard menunjukkan adanya tantangan terhadap kepastian hukum dan akses keadilan. Gugatan yang hanya ditolak karena kekurangan formil tanpa pengujian pokok sengketa bisa dianggap merugikan penggugat secara substantif, terutama jika kekurangan tersebut sebenarnya bisa diperbaiki. Di sisi lain, praktik hakim memperhatikan aspek formil ini

secara ketat juga mencerminkan pentingnya penghargaan terhadap disiplin hukum acara sebagai bagian dari fungsi pengadilan agar penyelesaian sengketa berjalan adil, cepat, dan efisien.

Saran

Perlu ada pedoman praktis yang lebih jelas dari Mahkamah Agung atau lembaga terkait mengenai standar formil yang harus dipenuhi dalam surat gugatan. misalnya contoh posita dan petitum yang baik, standar legal standing, dan model model administrasi gugatan. Pedoman ini juga sebaiknya bersifat publik agar advokat, penggugat awam, dan hakim memiliki acuan yang sama sehingga mengurangi perbedaan interpretasi antar pengadilan. Dengan pedoman tersebut, pengajuan gugatan dapat lebih berkualitas dan mengurangi risiko NO.

Penguatan pelaksanaan prosedur mediasi wajib sangat diperlukan. Pengadilan mesti memastikan bahwa mediasi dijalankan sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016: hakim menyampaikan penjelasan kepada para pihak, menetapkan mediator, menyediakan waktu dan dokumentasi tertulis mediasi, serta memperhatikan iktikad baik. Apabila prosedur ini tidak dipatuhi, maka praktik penolakan gugatan tanpa memeriksa pokok perkara bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis dan administratif. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan perlu diintensifkan agar kebenaran pelaksanaan tidak hanya formalitas, tetapi berdampak nyata terhadap keadilan dan efisiensi proses peradilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mertokusumo, S. 2019. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.

Mochtar, Z. 2006. Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Soeroso. 2006. Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, R. 2020. Hukum Acara Perdata: Prinsip dan Praktiknya. Bandung: Alumni.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

JURNAL

Samsiati, "Reconstruction of Niet Ontvankelijke Verklaard VerdictIn the Law of Civil Procedure as a Manifestation of Fast, Simple, Low Cost and Complete Principle of Justice" Yuridika: Vol 37 No. 3, September 2022

Suhendar, "Putusan No (Niet Ontvankelijk Verklaard) Terhadap Perbuatan Wanprestasi" Jurnal Yustitia: Vol 5 No. 2, 2019

Tri Cahyono dan Harjono, "Studi Tentang kedudukan Hukum Organisasi Lingkungan Hidup dalam Gugatan Perwakilan (*legal standing*) di Indonesia, Jurnal Verstek Vol 11, No. 1, 2023.

INTERNET

Iva Nurdianah Azizah, Eksepsi Gugatan Obscuur Libel Diajukan Kapan?, 2024, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim/baca-artikel/17456/Kapan-Eksepsi-Gugatan-Obscuur-Libel-Diajukan.html, Kanwil DJKN Jawa Timur, diakses tanggal 21 Agustus 2025

Rio Satria, Syarat Formil Surat Kuasa Khusus Dalam Praktek Pengadilan, Badilag Mahkamah Agung, dipublikasikan oleh Iwan Katiwan, http://drive.google.com/file/d/0B5UQVcJ8Df8WbEY3azlWalpwRms/view?resourcekey=0-Kgjr9E4iosvoo1bGcGVakA, diakses tanggal 20 Agustus 2025.

Sovia Hasanah, 2017, Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kurang-pihak-plurium-litis-consortium-lt5915144389920/, Hukum Online, diakses tanggal 20 agustus 2025.